



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR 24 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara berupa Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan negara, maka perlu menunjuk Penjual/Lelang Barang Milik Negara berupa Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur yang tidak digunakan lagi yang habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Penjual/Lelang Barang Milik Negara berupa Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659377/2025 tanggal 2 Desember 2024;

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2871/RT.01.3-SD/05/2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada 20 Satuan Kerja di provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Agustus 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Penjual/Lelang Barang Milik Negara berupa Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

Nama	:	Jumriati, S.Sos
NIP	:	1985 200910 2 001
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda /III.a
Jabatan	:	Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi [jdih.kpu.go.id/sulse1/luwutimur](http://jdih.kpu.go.id/sulse1/luwutimur)

Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

RAMLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian yang menangani urusan  
Teknis dan Hukum,



Sriastuti Safri